

**ANALISIS KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG PERSPEKTIF
STANDAR ISLAMI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH-AISYIYAH
(SIRSMA) : STUDI DI RSU UMM**

***ANALYSIS OF GOODS PROCUREMENT CONTRACTS FROM THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC STANDARDS AT THE MUHAMMADIYAH-
AISYIYAH HOSPITAL (SIRSMA): A STUDY AT THE MUHAMMADIYAH
UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL IN MALANG***

**Hamdan Hadi Sumadyo, Idaul Hasanah dan Djoko Tritjahjana
Universitas Muhammadiyah Malang**

Korespondensi Penulis : hamdannsch@gmail.com, idaul@umm.ac.id,
djoko3c@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sumadyo, Hamdan Hadi, Idaul Hasanah dan Djoko Tritjahjana. *Analisis Kontrak Kerja
Pengadaan Barang Perspektif Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (Sirsma) :
Studi di RSU UMM*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Urgensi dalam penelitian terletak pada penguatan manajerial kontrak kerja pengadaan barang berbasis prinsip Islami guna mendukung identitas RSU UMM sebagai rumah sakit Islam. Fokus kajian mencakup pengaturan prinsip Islami dalam SIRSMA, tingkat kesesuaian praktik kontrak khususnya terkait riba dan risywah, serta faktor pemicu keduanya. Penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian kontrak dengan prinsip syariah melalui pendekatan hukum normatif yang meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus, dengan sumber data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun SIRSMA telah mengatur akad syariah, namun dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis berupa keabsahan serta dalam pelaksanaan kontrak. Sehingga diperlukan penguatan kebijakan internal dan pengawasan agar terhindar dari praktik yang bertentangan dengan prinsip Islami.

Kata Kunci: Kontrak Kerja Pengadaan Barang, Prinsip-prinsip Islami, Riba dan Risywah, RSU UMM, SIRSMA

ABSTRACT

The urgency of this research lies in strengthening the management of procurement contracts for goods based on Islamic principles to support the identity of UMM General Hospital as an Islamic hospital. The focus of the study covers the regulation of Islamic principles in SIRSMA, the level of compliance of contractual practices particularly regarding riba and risywah as well as the factors triggering both. The research aims to analyze the compliance of contracts with Sharia principles through a normative legal approach encompassing legislative, conceptual and case study methods, utilizing secondary data from

literature reviews. The results indicate that although SIRsMA has established Sharia contracts, they may potentially lead to legal consequences regarding the validity and implementation of the contracts. Therefore, strengthening internal policies and oversight is necessary to avoid practices that contradict Islamic principles.

Keywords: *Procurement Contracts, SIRsMA, Islamic Principles, UMM General Hospital, Usury and Bribery*

A. PENDAHULUAN

Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang tidak hanya berfungsi sebagai institusi pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang Kesehatan.¹ Sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah, RSU UMM memiliki tanggung jawab ganda tidak hanya mematuhi standar operasional rumah sakit secara nasional akan tetapi dapat mengimplementasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dalam seluruh aspek standar-standar kegiatan rumah sakit.²

SIRsMA merupakan Amal Usaha Muhammadiyah bidang Kesehatan dapat diselenggarakan juga sebagaimana dijelaskan dalam misi Muhammadiyah dengan mengimplementasikan untuk menegakkan tauhid yang murni dalam mengelola rumah sakit, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah kepada segenap sumber daya insani (SDI) rumah sakit, pelanggan dan komunitas binaan dan mewujudkan Islam dalam kehidupan SDI rumah sakit, keluarga dan komunitasnya, serta dalam tata kelola/manajemen rumah sakit.³

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRsMA) merupakan penetapan dari surat keputusan No. 001/KEP/1.6/D/2025 dari Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, seluruh aspek manajerial RSMA wajib mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap kebijakan, sistem dan pelayanannya. Khususnya pada standar kontrak kerja pada pengadaan barang yang mencantumkan prinsip untuk membangun komitmen dalam menjalankan akad sesuai tuntunan islam,

¹ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Panduan Dakwah Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2017.

² Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRsMA)*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 2025.

³ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRsMA)*.

saling menguntungkan, menghindari mudharat, tanpa risywah dan atau riba dengan pihak lain yang terlibat dalam kontrak.⁴

Pada sebuah perusahaan atau institusi, bagian pengadaan barang sering disebut lahan basah dan merupakan bagian manajerial yang paling berisiko terjadi penyimpangan, tidak terkecuali rumah sakit.⁵ Bagian pengadaan barang rumah sakit menjadi pintu masuk barang kebutuhan rumah sakit, dari barang sederhana seperti alat bahan habis pakai medis, perbekaan *chemical laundry* dan kebersihan, alat kesehatan kursi roda hingga peralatan yang bernilai besar.

Atas potensi risiko dalam pengadaan barang dapat menimbulkan bahwa rentan terhadap praktik gratifikasi, pemborosan pada stock barang, riba, pemilihan vendor tidak objektif, hingga suap/*risywah*.⁶ Praktik tersebut dapat berdampak pada kualitas layanan, efisiensi anggaran atau *cost effective*, bahkan dalam keberlangsungan operasional. Rumah sakit yang baik memiliki standar pengadaan barang yang dapat mengantisipasi praktik-praktik inkonstitusional. Sebagaimana dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 pasal 1 Angka 2 yang menegaskan bahwa serangkaian kegiatan pada upaya kesehatan dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.⁷ Selain itu, pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur syarat sah perjanjian dan kewajiban pelaksanaan kontrak dengan iktikad baik.⁸

Akan tetapi di dalam praktiknya di lapangan, pada sektor pengadaan barang rumah sakit juga menimbulkan konsekuensi berupa pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik dalam kontrak dan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga, apabila dikaitkan dengan riba dan risywah tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah dan transparansi yang mana menjadi dasar dalam akad syariah.⁹

⁴ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

⁵ Lenie Marlinae, Laily Khairiyati dan Agung Waskito, *Analisis Risiko Lingkungan Lahan Basah*, CV Mine, Yogyakarta, 2021.

⁶ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi dan K Amiruddin, *Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam*, SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.3, No.1 (2025).

Karena dapat adanya penambahan yang batil dalam transaksi muamalah dan pemberian yang bertujuan mempengaruhi keputusan pihak tertentu secara tidak sah. Hal tersebut yang menjadi perhatian SIRSMA sebagai acuan standar Rumah Sakit Islam di bawah Persyarikatan Muhammadiyah telah menetapkan standar dalam pengadaan barang.

Kemudian, RSU UMM sebagai bagian dari AUM Muhammadiyah tunduk pada ketentuan SIRSMA dan pada bulan Januari 2026 baru saja telah tersertifikasi SIRSMA dengan kualifikasi istimewa. Penelitian ini berupaya mengkaji lebih detail terkait bagaimana penerapan standar Islam pada kontrak kerja pengadaan barang di RSU UMM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan kebijakan bagi RSU UMM khususnya pada pengadaan barang.

Kemudian, pada penelitian terdahulu oleh Khotibul Umam,¹⁰ menyoroti atas dua pandangan terkait bunga bank dan riba baik yang mempersamakan maupun yang membedakannya terhadap implikasi pada pembolehan bunga bank dalam transaksi perbankan. Dimana, terkait hal ini menggunakan solusi konkritnya atas larangan terhadap bunga bank yaitu dengan penerapan syariah perbankan yang melalui fatwa DSN-MUI. Selain itu, penelitian oleh Haryono,¹¹ menjelaskan bahwa risywah atau suap menyuap seringkali adanya dalih dengan disamakan pada hadiah, parcel, gratifikasi atau semacamnya untuk menghalalkan risywah dengan faktor yang beragam dari memperoleh kepentingan pribadi hingga kelompok. Dalam Islam perbuatan tersebut telah diharamkan sebagaimana pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Akan tetapi dari penelitian diatas menunjukkan bahwa tidak adanya spesifikasi lebih terhadap kontrak kerja pengadaan barang ataupun terhadap SIRSMA, sehingga masih dalam cakupan yang sangat umum.

Dilanjut pada penelitian oleh Adyan Virgie Adhitama dan Agung Dwiyanto,¹² menunjukkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid terdapat panduan standar yang diatur pada buku SIRSMA yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian terhadap kondisi eksisting Tata Ruang Rawat Inap RS.

¹⁰ Khotibul Umam, *Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol.29, No.3 (2017).

¹¹ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.4, No.7 (2017).

¹² Adyan Virgie Adhitama dan Agung Dwiyanto, *Implementasi SIRSMA pada Tata Ruang Rawat Inap RS Muhammadiyah Rodliyah Achid*, Jurnal Arsitektur ARCADE, Vol.8, No.4 (2024).

Hal ini, dalam penelitian tersebut hanya membahas terkait pengelolaan eksisting tata ruang, tanpa melihat pengelolaan kontrak kerja dalam pengadaan barangnya.

Dalam literatur yang ada, dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada bidang keuangan atau akuntansi, peran anggaran pada sektor publik terhadap pengadaan barang dan jasa, penerapan syariah perbankan melalui DSN-MUI, penerapan risywah yang masih umum dan kesesuaian terhadap kondisi eksisting tata ruang rawat inap rumah sakit, sehingga dalam analisis kontrak kerja pengadaan barang perspektif SIRSMA seperti pada Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang (RSU UMM) belum banyak dikaji. Karena itu penelitian ini akan menganalisis kontrak kerja pengadaan barang perspektif Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah Studi di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang.

Sehingga, berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana standar SIRSMA dalam mengatur prinsip-prinsip Islami dalam kontrak kerja pada pengadaan barang?
2. Bagaimana kesesuaian kontrak pengadaan barang di RSU Universitas Muhammadiyah Malang dengan prinsip SIRSMA?

Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atas pengaturan prinsip Islami dalam SIRSMA, tingkat kesesuaian praktik kontrak khususnya terkait riba dan risywah, serta faktor pemicu keduanya. Penelitian ini juga menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*).¹³

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan analisa utama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 1, Permenkes No. 1 Tahun 2022 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian kesehatan pasal 1 dan 5, peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 tahun 2019 tentang manajemen risiko pasal 1, UU No. 44 Tahun 2009 pasal 6 dan KUHPdata yang memberikan penjelasan melalui kontrak kerja atau perjanjian yang mana terdapat pada pasal 1320 dan 1338 KUHPdata. Sehingga melalui analisis ini,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

dapat memudahkan dalam memahami pada struktur pengaturan dan prinsip Islami yang terdapat dalam SIRSMA terkait kontrak kerja pengadaan barang yang mana nantinya disusun secara sistematis untuk menjawab dari rumusan masalah dengan berdasarkan norma dan pada penguatan kebijakan internal RSUD UMM yang sesuai dengan SIRSMA.

B. PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Islami pada Kontrak Kerja Pengadaan Barang menurut standar SIRSMA

Ditinjau dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan pasal 1 menjelaskan bahwa upaya kesehatan dari segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan harus secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk yang preventif dan rehabilitatif.¹⁴ Sehingga dapat menekankan pentingnya pencegahan sejak dini serta pemulihan kondisi kesehatan secara optimal guna mencapai derajat kesehatan secara berkelanjutan dan merata.

Dilanjut dalam pasal 1 angka 8 bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan dalam alat yang digunakan dapat mencakup pada perawatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien atau paliatif.¹⁵ Dalam konteks ini, pada institusi pelayanan kesehatan khususnya pada kontrak kerja pengadaan barang memiliki peran strategis untuk mengintegrasikan terhadap nilai-nilai Islamnya dalam upaya kesehatan masyarakat agar dapat memberikan praktik dengan prinsip kesyariahan. Awal diberlakukannya SIRSMA melalui surat keputusan MPKU PP Muhammadiyah No.004/KEP/1.6/D/2019 bahwa dalam penimbangannya setiap Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah (RSMA) berkewajiban untuk menerapkannya.¹⁶

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*.

¹⁶ Agus Sukaca dan Ahmad Faesol, *SIRSMA (Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah)*, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 2019.

Kemudian atas penetapan dalam pemberlakuan tersebut pada pengesahan SIRSMA sudah mencapai hasil keputusan dari rapat pengurus harian MPKU PP Muhammadiyah pada tanggal 22 Juli 2019.¹⁷

Dalam pelaksanaan RSU UMM pada alur pengadaan barang dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan kebijakan internal rumah sakit. Secara umum dalam kontrak baru terhadap pengadaan barang ini diawali dengan sebagai berikut.¹⁸

1. Identifikasi kebutuhan oleh masing-masing unit kerja, baik pelayanan medis maupun non-medis;
2. Diajukan ke direksi oleh unit terkait untuk mendapatkan persetujuan Direksi;
3. Spesifikasi kerjasama dan hal-hal yang harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dikomunikasikan kepada bagian Legal Hospital (bagian hukum Rumah Sakit);
4. Konsep perjanjian kerjasama oleh Legal Hospital di feedback kan kepada unit terkait;
5. Konsep perjanjian kerjasama diajukan ke instansi terkait;
6. Persetujuan konsep perjanjian kerja sama oleh instansi terkait;
7. Verifikasi dan paraf perjanjian kerjasama oleh bagian Kepala Bagian terkait dan Legal Hospital;
8. Tanda tangan oleh direksi dan Instansi kerjasama terkait.

Di sisi lain dari alur pelaksanaannya dalam kontrak kerja pengadaan barang, langkah awal dilaksanakannya kontrak antara RSU UMM dengan pihak rekanan/institusi, penyusunan kontrak pengadaan secara umum dilakukan oleh unit hukum dengan memperhatikan aspek legal dan syariah. Konsep dasar penyusunan dokumen kontrak dengan pihak Instansi juga berisikan atas hasil presentasi produk barang dan negosiasi antara para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan dapat

¹⁷ Agus Sukaca dan Ahmad Faesol, *SIRSMA (Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah–‘Aisyiyah)*.

¹⁸ Bidang Humas dan Kemitraan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, *Panduan Manajemen Kontrak*, Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2025.

disetujui oleh kedua belah pihak sebelum dituangkan dalam dokumen kontrak.¹⁹ Sehingga, pada pembuatan perjanjian kerjasama guna penyempurnaan dokumen kontrak. Maka, perlu adanya tahapan kontrak sebagai berikut.²⁰

1. Seleksi dan pemilihan kontrak sesuai kebutuhan Unit atau internal Rumah sakit;
2. Penetapan kontrak, yang berdasarkan hasil review dalam aspek islaminya oleh Dewan Pertimbangan AIK dan aspek legalnya oleh Bidang Hukum serta penetapannya dilakukan oleh Direksi;
3. Validasi kontrak, yang dilakukan oleh penganggung jawab kontrak, bidang hukum, wakil direktur yang membawahi unit terkait dan dibuktikan dengan adanya paraf dan atau keterangan yang telah dicantumkan di tempat yang disepakati;
4. Monitoring dan Evaluasi perjanjian kontrak dengan di koordinasikan oleh sub bidang Kemitraan, serta materi evaluasinya terhadap kesesuaian indikator mutu dan kesepakatan kerjasama;
5. Review kontrak dan atau penghentian kontrak, yang berdasarkan pada masukan dari unit terkait dan rekomendasi dari unit terkait yang bersifat positif atau memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan, dapat diajukan perpanjangan kontrak atau melakukan negosiasi ulang. Sedangkan dalam pemutusan kontrak setelah adanya laporan evaluasi dan rekomendasi dari unit terkait dikarenakan adanya pernyataan atas pelaksanaannya tidak sesuai mutu kesepakatan dalam kontrak dimana disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu bulan) sebelum tanggal pemutusan kontrak.
6. Pengalihan tanggung jawab kontrak, dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak terpenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan kontrak dengan perlu adanya konfirmasi dan klarifikasi dari institusi terkait.

¹⁹ Bidang Humas dan Kemitraan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, *Panduan Manajemen Kontrak*.

²⁰ Bidang Humas dan Kemitraan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, *Panduan Manajemen Kontrak*.

Sebelum mengacu pada prinsip syariah sebagaimana yang ditegaskan dalam standar SIRSMA, keabsahan kontrak kerja pengadaan barang di RSU UMM juga perlu adanya peninjauan yang berdasarkan ketentuan hukum perdata. Dalam hukum perjanjian, keabsahan suatu kontrak secara normatif diatur dalam pasal 1320 KUHPer yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya suatu objek tertentu, serta adanya sebab yang halal.²¹

Apabila dikaitkan dengan praktik kontrak pengadaan barang di RSU UMM. Syarat pertama yaitu kesepakatan para pihak tercermin dari proses negosiasi dan presentasi produk yang dilakukan antara pihak rumah sakit dengan pihak rekanan sebelum perjanjian dituangkan dalam dokumen kontrak tertulis.²²

Syarat kedua, yaitu kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, hal ini dapat terpenuhi karena pihak yang mewakili rumah sakit dalam penandatanganan kontrak adalah pejabat yang mewakili kewenangan secara struktural, yaitu direksi rumah sakit.²³ Sementara itu, pihak rekanan atau institusi penyedia barang merupakan badan usaha atau lembaga secara hukum memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan kontraktual.

Syarat ketiga berkaitan dengan adanya objek perjanjian yang jelas. Dalam konteks kontrak pengadaan barang di RSU UMM, objek perjanjian tersebut berupa penyediaan barang atau alat kesehatan tertentu yang dibutuhkan oleh unit pelayanan rumah sakit yang mana akan tercantum secara rinci dalam dokumen kontrak.

Syarat keempat terkait sebab yang halal, tujuannya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan optimal bagi masyarakat.²⁴ Bahkan lebih dari itu, kontrak kerja yang disusun juga berupaya menyesuaikan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam SIRSMA.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Bidang Humas dan Kemitraan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, *Panduan Manajemen Kontrak*.

²³ Bidang Humas dan Kemitraan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, *Panduan Manajemen Kontrak*.

²⁴ Desiana Yessica, *Penerapan Perjanjian Terapeutik antara Dokter dengan Pasien dalam Upaya Penyembuhan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno)*, Tesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Semarang, 2024.

Selain itu, pelaksanaan kontrak juga perlu ditinjau berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHP yang menyatakan

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik.”²⁵

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kontrak yang telah disepakati memiliki kekuatan yang mengikat yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sehingga, dari RSUD UMM maupun pihak rekanan memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Pasal tersebut juga menegaskan perihal atas perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip ini sejalan dengan mekanisme evaluasi kontrak yang telah diterapkan dalam sistem pengadaan di RSUD UMM, dimana penghentian atau perpanjangan kontrak dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta kesepakatan para pihak. Maka, dalam keberlangsungan kontrak tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur.

Kemudian, pada setiap perjanjian yang mana harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya bahwa perjanjian yang telah disepakati para pihak harus dilaksanakan secara wajar dengan memperhatikan pada kepatutan, kejujuran dan keadilan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.²⁶ Oleh karena itu, dalam penerapan prinsip syariah pada kontrak pengadaan tidak hanya memperkuat dimensi moral dan religius dalam hubungan kerja sama, tetapi juga memperkuat implementasi prinsip hukum perjanjian yang menuntut adanya kepercayaan serta tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan kewajibannya.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁶ Erika Lehany Erungan, Meiska Tineke Sondakh dan Jolanda Marlien Korua, *Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.13, No.5 (2024).

SIRSMA menempatkan kontrak kerja pengadaan barang sebagai bagian integral dari Manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah ‘Aisyiyah (MRSMA) yang wajib menerapkan terhadap prinsip-prinsip Islami yang tidak hanya berorientasi pada aspek profesional dan efisiensi, akan tetapi juga mengimplementasi Al-Islam dan kemuhammadiyah (AIK) dalam pengelolaan rumah sakit.²⁷ maka prinsip yang ditekankan adalah sebagai berikut.

a. Akad Sesuai Syariah

Ditinjau pada SIRSMA terhadap standar dalam kontrak kerja dan pengadaan nomor 3.1 menyatakan setiap kontrak kerja diberlakukan akad syariah dalam dokumen tertulis dan dapat saling menguntungkan, menghindari *mudharat*, tanpa *risywah* dan atau *riba*.²⁸ Dimana dalam isinya dapat mencantumkan atas komitmen guna menjalankan akad yang sesuai tuntunan Islam dan di review oleh Dewan Pertimbangan AIK dan bagian legal atau hukum.²⁹

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap hubungan hukum dan kerja sama harus didasarkan pada akad yang sah menurut syariat Islam.³⁰ Secara khusus akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.³¹ Sehingga Akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan administratif, melainkan sebagai ikatan hukum yang mengandung nilai moral dan tanggung jawab keagamaan serta mencerminkan adanya persetujuan dan kerelaan para pihak.³²

²⁷ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

²⁸ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

²⁹ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

³⁰ Mifta Chullani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mukhabarah dalam Pengelolaan Sawah di Dusun Wonogate Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga, 2018.

³¹ Al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath Al-Qadir*, Dar al-Fikr, Beirut, 1457 M.

³² Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

Prinsip akad sesuai syariah diwujudkan melalui keharusan dalam merumuskan adanya rukun akad yang terdiri dari pihak-pihak yang berakad, objek akad, pernyataan untuk mengikat diri, tujuan akad.³³ Akad yang digunakan harus terbebas dari unsur ketidakpastian atau spekulasi berlebihan yang dapat merugikan dan disepakati secara sukarela oleh para pihak.³⁴ SIRSMA juga menegaskan bahwa akad pengadaan harus mencerminkan pada tata nilai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya terhadap kejujuran, keadilan dan transparansi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak.³⁵

b. Anti riba dan anti risywah

Riba secara etimologis bermakna bertambah, meningkat, atau berkembang, sementara secara terminologis riba dipahami sebagai tambahan nilai yang diperoleh dari harta pokok dalam suatu transaksi yang dibebankan kepada pihak peminjam/kreditor sebagai imbalan atas jangka waktu pemabayaran yang diberikan.³⁶ Menurut Rashid Rida, riba yang dimaksud disebut sebagai riba *al-jahiliyah* atau riba *al-nasiah* yakni suatu praktik yang menjadi kebiasaan dalam menaikkan jumlah harga atau hutang kepada pihak peminjam ketika ia tidak mampu melunasi kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, hal ini dapat dihukumi haram dan tidak dapat diubah selamanya.³⁷

Riba dalam kontrak pengadaan barang biasanya dapat muncul secara terselubung melalui klausul kontrak, seperti penetapan denda keterlambatan yang bersifat bunga, mark up harga yang tidak proporsional ataupun tidak masuk akal, maupun mekanisme pembayaran yang menempatkan salah satu pihak dalam posisi dirugikan. Sehingga SIRSMA menempatkan anti riba dengan memilih bank syariah untuk

³³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009.

³⁴ Faiq Fatih Alwan, *Keabsahan Kontrak dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen, Vol.2, No.2 (2025).

³⁵ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

³⁶ Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Keira Publishing, Depok, 2016.

³⁷ Khotibul Umam, *Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia*.

sebagai mitra dalam pengelolaan keuangannya.³⁸ Apabila dalam kondisi tertentu kerja sama dengan bank konvensional tidak dapat dihindari, maka prioritas diberikan kepada bank milik negara. Setiap selisih nilai transaksi yang timbul akibat pembulatan atau faktor teknis lainnya harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama dan dilandasi pada akad kerelaan dari para pihak.³⁹

Sedangkan dalam anti risywah, SIRSMA menegaskan bahwa risywah merupakan pemberian uang, barang, atau jasa kepada seseorang untuk mendapatkan kepentingan tertentu.⁴⁰ sehubungan dalam firman Allah SWT. pada Q.S. Al-Baqarah ayat 188 :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.”

Sehingga setiap petugas yang terlibat dalam proses pengadaan mewajibkan untuk memahami larangan risywah serta berkomitmen untuk tidak memberikan maupun menerima bentuk pemberian tersebut, pada komitmen tersebut diwujudkan melalui surat pernyataan tidak menerima risywah.⁴¹

c. Anti Suap/Gratifikasi

Ditinjau dalam Permenkes No. 1 Tahun 2022 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian kesehatan, pasal 1 angka 1 menyatakan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri,

³⁸ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

³⁹ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

⁴⁰ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

⁴¹ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁴² Dan diatur juga dalam pasal 2, menyatakan dapat mencegah dan mengendalikan terjadinya tindakan yang berpotensi atau mengarah pada gratifikasi serta terhadap mekanisme pelaporannya.⁴³

Dalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa segala bentuk suap, gratifikasi, atau pemberian yang berpotensi bertujuan mempengaruhi sikap dan keputusan dalam menjalankan tugas atau kewenangan secara tidak sah.⁴⁴ Larangan ini dimaksudkan guna dapat menjaga integritas, objektivitas dan amanah dalam seluruh aktivitas rumah sakit. Sejalan dengan itu, Anti gratifikasi dalam SIRSMA menekankan yang khususnya dari vendor atau mitra oleh anggota Tim pengadaan barang dan pejabat yang terlibat.⁴⁵ Perlunya pemilihan mitra atau vendor harus dilakukan secara objektif yaitu berdasarkan kualitas, kewajaran harga dan kemampuan penyediaan barang dan menolak atas dasar relasi personal atau imbalan tertentu guna sebagai wujud penerapan atas amanah dan kejujuran dalam setiap manajerial Amal Usaha Muhammadiyah bidang Kesehatan khususnya pada kontrak kerja pengadaan barang.⁴⁶

d. Halal dan *Cost Effective*

Menegaskan bahwa dalam pengadaan barang wajib halal dan efisiensi biaya yang harus tetap dijalankan tanpa mengabaikan keadilannya, kualitasnya dan kesesuaian syariahnya.⁴⁷ Sedangkan jika diperlukan barang yang non halal maka, hanya untuk memenuhi kebutuhan darurat. Kemudian dalam efisiensi dan barang halal ini tidak

⁴² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

⁴³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

⁴⁴ Wawan Trans Pujianto, *Risywah dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.3, No.2 (2015).

⁴⁵ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

⁴⁶ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

⁴⁷ Wiby Qurnia Dewi, dkk., *Analisis Konsep Biaya dan Efisiensi Produksi dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Literatur terhadap Prinsip dan Implementasi*, Jurnal Inovasi Keuangan dan Manajemen, Vol.6, No.2 (2025).

boleh dijadikan alasan untuk melakukan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁴⁸ Selain itu, dapat mencegah untuk tidak melakukan pemborosan dalam pengelolaan stok barang yang mengharuskan rumah sakit melakukan perencanaan kebutuhan secara cermat agar terhindar dari penggunaan sumber daya yang tidak efektif yang berpotensi pada kualitas pelayanan kesehatan.⁴⁹

e. Prinsip Pengadaan Barang yang Halal

Halal merupakan segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau digunakan yang dinyatakan pada kebijakannya melalui pernyataan tertulis tentang komitmen suatu perusahaan untuk memproduksi secara konsisten yang mencakup pada pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta konsistensi dari setiap proses sesuai dengan syariat Islam.⁵⁰ Sehubungan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf ayat 156 :

“.....menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”

Hal ini mewajibkan RSMA untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang digunakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.⁵¹ Apabila adanya pengadaan barang yang non halal, maka hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat serta dapat memaparkan urgensinya dan sebatas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang tidak dapat dihindari.⁵²

f. Pengawasan Internal

SIRSMA menekankan pada mekanisme pengawasan ini dalam setiap tahapan pengadaan barang guna menjamin bahwa seluruh transaksi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel tanpa adanya

⁴⁸ Agus Sukaca dan Ahmad Faesol, *SIRSMA (Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah- 'Aisyiyah)*.

⁴⁹ Purwadhi, dkk., *Strategi Pengelolaan Sumber Daya untuk Keberlanjutan Operasional Rumah Sakit*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.6 (2024).

⁵⁰ Nurlaela, dkk., *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Pusaka Almaila, Gowa, 2021.

⁵¹ Dede Al Mustaqim, *Prinsip Syariah dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021*, AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economic, Vol.1, No.1 (2023).

⁵² Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

penyimpangan dan penyelewangan oleh oknum pelaku transaksi.⁵³ Untuk mendukung hal tersebut, setiap RSMA membuat Satuan Pengawasan Internal (SPI) guna melakukan pemantauan dan pengendalian secara berkelanjutan terhadap seluruh proses pengadaan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak terkait.

g. Prioritas Mitra Islami

Hal ini dimaksud untuk setiap RSMA mengutamakan kerja sama dengan mitra pemasok yang berasal dari lingkungan Muhammadiyah dan umat Islam sebagai upaya untuk mendukung penguatan ekonomi persyarikatan dan masyarakat Muslim.⁵⁴ Kebijakan ini tetap dilaksanakan dengan mengharuskan untuk memperhatikan pada standar mutu, aspek legalitas, serta ketentuan perundang-undangan. Dalam hal tertentu, apabila diperlukan kerja sama dengan pemasok di luar lingkungan Muhammadiyah dan umat Islam, keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memberikan dokumen bukti dan adanya transparansi kepada pimpinan rumah sakit.⁵⁵ Sehubungan dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam At-Tirmizy menyatakan :

“Hendaknya tidak lah berdagang di pasar kita selain orang yang telah memiliki bekal ilmu agama” (Riwayat ini dihasankan oleh Al-albany).⁵⁶

Prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka nilai Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PWHIM) yang menjadi dasar etik atau panduan dari setiap aktivitas Amal Usaha Muhammadiyah bidang Kesehatan terutama pada amanah, kejujuran, profesional,

⁵³ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRsma)*.

⁵⁴ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRsma)*.

⁵⁵ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRsma)*.

⁵⁶ Agus Sukaca dan Ahmad Faesol, *SIRsma (Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah)*.

kemaslahatan umum dan taat pada persyarikatan untuk terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.⁵⁷ Maka dari itu, SIRSMA berfungsi tidak hanya sebagai standar teknis, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengarahkan manajemen rumah sakit agar setiap akad yang dilakukan dapat mencerminkan identitas rumah sakit Islam yang sesungguhnya.

Kemudian, Sebagaimana pada peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 tahun 2019 khususnya setiap di lingkungan kesehatan dalam kontrak kerja pengadaan barang harus menerapkan adanya manajemen risiko guna menciptakan kontrak kerja sama yang baik. Lebih umum, dalam pasal 1 angka 1 risiko ini dapat memungkinkan terjadinya suatu faktor atau peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran.⁵⁸

Dalam setiap praktiknya terdapat sejumlah faktor yang dapat menimbulkan praktik riba dan risywah. SIRSMA menempatkan pencegahan riba dan risywah tidak hanya pada tataran kepatuhan formal terhadap kontrak, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaan dan praktik hubungan kerja sama yang berjalan sesuai di lapangan.⁵⁹

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa bagian pengadaan barang memiliki potensi terjadinya penyelewengan, hal ini dapat dicermati pada kontrak yang ada. Ada beberapa hal yang dapat ditemukan potensi terjadinya riba dan risywah, yaitu :

Pertama, potensi praktik riba pada pengadaan barang pada kontrak pengadaan atas penyedia Alat Bantu Mendengar (ABM) di RSUD UMM yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran tertunda, dimana terletak pada layanan yang melibatkan pasien dengan jaminan kesehatan nasional. Skema pembayaran yang bergantung pada proses klaim administrasi menyebabkan adanya jeda waktu antara pemberi layanan

⁵⁷ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Panduan Dakwah Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah*.

⁵⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi.

⁵⁹ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Panduan Dakwah Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah*.

dan penerima pembayaran oleh pihak penyedia.⁶⁰ Meskipun kontrak tidak secara eksplisit memuat klausul bunga atau denda berbasis waktu,

Keterlambatan pembayaran berpotensi mendorong penyesuaian harga secara tidak langsung, seperti mark up harga layanan atau kompensasi tambahan yang tidak dirumuskan secara jelas.

Kedua, potensi riba dapat muncul akibat tidak ditegaskannya jenis akad syariah dalam kontrak kerja. Ketidadaan dalam penegasan akad berisiko menimbulkan ketidakjelasan dasar transaksi, terutama dalam menentukan batas kewajaran keuntungan dan mekanisme pembayaran.⁶¹ Dalam perspektif SIRSMA, ketidakjelasan akad dapat membuka ruang kembali munculnya tambahan yang tidak sah atas harta pokok, meskipun tidak secara terang disebut sebagai bunga.⁶² Oleh karenanya, meskipun secara formal kontrak tidak memuat unsur riba, secara substantifnya tetap terdapat potensi penyimpangan apabila tidak disertai kejelasan akad dan skema pembayaran yang transparan.

Ketiga, ditinjau dalam karakter kontrak pada potensi riba, apabila bersifat pola hubungan kerjasama berkelanjutan. Maka, dapat menimbulkan risiko riba yang terselubung karena terdapat praktik penyesuaian harga atau kompensasi yang didasarkan pada lamanya waktu pembayaran, bukan pada nilai layanan yang sesungguhnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah nya sebagaimana yang ditekankan dalam SIRSMA.

Keempat, Adapun dalam aspek risywah. kerja sama jangka panjang antara rumah sakit dan penyedia yang melibatkan interaksi yang intensif baik dalam proses pelayanan, koordinasi teknis, maupun administrasi dapat membuka ruang terjadinya gratifikasi atau pemberian non-formal yang tidak tercantum dalam kontrak. Kerja sama yang berlangsung

⁶⁰ Adam Razi, dkk., *Analisis Penyebab Klaim Tunda Pasien Rawat Inap BPJS Kesehatan di RS Islam Jakarta Sukapura Tahun 2023*, Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia, Vol.9, No.1 (2025).

⁶¹ Adi Nur Rohman, *Urgensi Pembentukan Peraturan Fintech Syariah sebagai Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Peer to Peer (P2P) Lending Syariah*, Tesis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2022.

⁶² Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

secara terus menerus tanpa evaluasi dan mereview dalam aspek Islaminya oleh Dewan Pertimbangan AIK dapat memunculkan hubungan personal yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam proses pengadaan.

Kelima, Dilanjut pada aspek risywahnya terhadap faktor yang dapat timbul yaitu tidak adanya klausul anti gratifikasi yang dirumuskan secara tegas dalam kontrak. Hal ini memunculkan ketiadaannya ketentuan yang dimana melarang pemberian hadiah, komisi, atau fasilitas tertentu yang dapat melemahkan upaya pencegahan risywah secara normatif.⁶³ Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri kesehatan No. 1 tahun 2022 pada pasal 5 angka 1 menjelaskan bahwa untuk mengatur dalam kontrak baik dalam menerima maupun mengelola dapat memberikan secara administratif terhadap laporan penolakan gratifikasi oleh pihak yang bersangkutan.⁶⁴ Ditinjau dalam SIRSMA menekankan pada larangan risywah tidak hanya berlaku pada tindakan suap yang nyata, tetapi juga adanya segala bentuk pemberian yang berpotensi memengaruhi integritas pada pengadaan barang.⁶⁵

2. Kesesuaian Kontrak Pengadaan Barang di RSUD Universitas Muhammadiyah Malang Dengan Prinsip SIRSMA

a. Gambaran Kontrak Kerja Pengadaan Barang di RSUD Universitas Muhammadiyah Malang.

Sebagai objek kajian atas kontrak kerja pengadaan barang, penulis menggunakan salah satu kontrak pengadaan yang diterapkan di RSUD UMM, yaitu pada perjanjian kerja sama pelayanan pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM) antara RSUD UMM dengan penyedia alat

⁶³ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁶⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

⁶⁵ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

kesehatan PT. Kasoem Hearing.⁶⁶ Kontrak ini dipilih karena mewakili karakter pada pengadaan barang medis yang melibatkan hubungan kerja sama berkelanjutan, alur pelayanan terintegrasi dengan tindakan medis serta potensi risiko muamalah yang relevan untuk dianalisis dari perspektif SIRSMA.

Secara umum, kontrak kerja tersebut dalam objek perjanjiannya memberikan pelayanan alat bantu mendengar bagi pasien RSUD UMM, termasuk pasien umum maupun pasien dengan jaminan kesehatan nasional. Dalam kontrak ini, pihak penyedia bertanggung jawab atas penyediaan alat, pemasangan, serta layanan purna jual.

Sedangkan pihak rumah sakit berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk dan memfasilitasi pasien sesuai prosedur medis yang berlaku. Adapun pihak rumah sakit berhak memperoleh layanan penyediaan Alat Bantu Mendengar (ABM) sesuai standar medis dan berkewajiban memfasilitasi proses rujukan pasien serta administrasi layanan.

Dari sisi mekanisme keuangan, kontrak tersebut mengatur skema pembayaran atas penjualan dan pemasangan alat bantu mendengar yang dilakukan oleh pihak penyedia, dengan ketentuan pembayaran dilakukan setelah proses administrasi dan klaim, khususnya untuk pasien jaminan kesehatan. Pada mekanisme ini menyebabkan adanya jeda waktu antara pemberian layanan dan penerima pembayaran. Pengaturan administratif dirinci melalui kewajiban penyediaan dokumen pendukung atas barang tersebut, kemudian *invoice* atau dokumen tagihan yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan, serta bukti layanan yang sah.

Kontrak ini juga memuat ketentuan mengenai jangka waktu kerja sama, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Dengan karakteristik tersebut, kontrak ini dapat dipandang sebagai bentuk hubungan kerja sama pengadaan barang yang tidak hanya bersifat transaksi sekali selesai, tetapi berkelanjutan dan terintegrasi dengan pelayanan medis rumah sakit.

⁶⁶ Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, *Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar*, Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018.

Seperti halnya yang telah diatur pada UU No. 44 tahun 2009 pasal 6 dimana dapat menjamin pembiayaan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.⁶⁷

Dalam kesesuaian kontrak kerja pengadaan barang tersebut dapat dianalisis melalui kebijakan internal terhadap mekanisme pengadaan yang telah ditetapkan oleh RSUD UMM. Sebagaimana yang tertuang dalam pedoman kerja tim penapisan yang berfungsi sebagai unit perencanaan, menggerakkan dan mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan alat kesehatan yang diberikan suatu pedoman kerja untuk memfasilitasi semua petugas dalam melaksanakan kegiatan supaya dapat mencapai tujuan dan standar yang diinginkan rumah sakit.⁶⁸ Dimana, tata laksana pelayanan dan pelaporannya yang mengatur proses pengadaan atas pengajuan kebutuhan alat kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan, evaluasi teknis dan komunikasi dengan bidang atau unit, membuat rekomendasi yang sesuai skala prioritas dan koordinasi dengan bidang atau unit terkait, hingga pengambilan keputusan akhir oleh direktur yang memberikan respon atau tindak lanjutnya dalam setiap laporan tim penapisan.

b. Analisis Prinsip SIRSMA terhadap Kontrak Kerja Pengadaan Barang.

Apabila dikaitkan dalam prinsip SIRSMA pada tim penapisan terhadap pelayanannya saat ini telah membuat prinsip bahwa setiap pengadaan barang khususnya pada pengadaan alat kesehatan tersebut dilaksanakan dengan akad sesuai syariah dengan bebas riba dan risywah.

Pengadaan ini sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, *cost efektif* dan tanpa pemborosan serta setiap barang yang dibeli adanya penjaminan atas kehalalannya.⁶⁹ Rumah sakit juga mengutamakan mitra pemasok atau vendor yang khusus pada kalangan muhammadiyah atau umat

⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Rumah Sakit*, UU No.44 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.153, TLN No.5072.

⁶⁸ Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, *Pedoman Kerja Tim Penapisan*, Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2021.

⁶⁹ Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, *Pedoman Kerja Tim Penapisan*.

Islam dengan tidak mengabaikan pada pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan, dalam rangka ikut membangkitkan ekonomi warga persyarikatan dan umat Islam.⁷⁰ Akan tetapi, dalam pemberlakuan mitra pemasok atau vendor yang dikhususkan pada kalangan muhammadiyah ataupun umat Islam, apabila di implementasikan maka dikhawatirkan dapat memunculkan risiko dalam melakukan kontrak pengadaan atas kebutuhan rumah sakit seperti halnya, melakukan mark-up harga dan dalam rangka memenangkan rekanan tertentu serta dapat melakukan pencairan dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya lazimnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun koleganya.⁷¹

Dalam aspek riba, secara bahasa diartikan sebagai suatu yang bertambah, berkembang, atau mengalami peningkatan. Adapun dalam istilahnya, riba merupakan pengambilan tambahan atas harta pokok atau modal yang dilakukan tanpa dasar yang dibenarkan secara syariah.⁷² Dari segi praktiknya merujuk pada pengenaan bunga atas pinjaman uang secara berlebihan. Pada dasarnya menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang dirugikan, sehingga berpotensi mengarah pada tindakan eksploitasi dan ketidakadilan dalam hubungan muamalah.⁷³

Tujuan dari larangan riba atas praktiknya tersebut terhadap keuangan tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang kembali, tetapi uang tersebut dapat selaras dengan fungsinya yang menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa.⁷⁴ Hal ini tercermin dari keberlakuan pada pedoman akuntansi dan keuangan berbasis syariah yang menjadikan prinsip syariah No. 016/PER/DIR/RSU-UMM/IX/2025 yang merupakan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan rumah sakit, termasuk dalam mekanisme

⁷⁰ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMa)*.

⁷¹ Dwi Seno Wijanarko, Gatot Efrianto dan Sabela Gayo, *Persoalan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Penerbit Pata, Yogyakarta, 2023.

⁷² Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*.

⁷³ Khotibul Umam, *Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia*.

⁷⁴ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

pembayaran kepada pemasok atau vendor.⁷⁵ Pedoman tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi keuangan harus dilakukan secara adil dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, sebagaimana atas prinsip SIRSMA yang telah sejalan terhadap larangan riba.

Dari sisi substansi kontrak pengadaan pada penyedia Alat Bantu Mendengar (ABM), dalam mekanisme penetapan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan antara rumah sakit dan pihak penyedia melalui prosedur administrasi dan hak kewajiban para pihak serta proses penawaran dan evaluasi teknis dalam negosiasi. Hal ini telah mencantumkan dengan begitu transparansi dan telah menunjukkan kewajaran harga yang sesuai atas pemberian jaminan kesehatan pasien BPJS sehingga, prosesnya juga tidak menimbulkan potensi mark up.

Namun, potensi mark up yang tidak proporsional tetap perlu adanya kewaspadaan, terutama apabila negosiasi tidak didukung oleh hasil data pembandingan penagihan harga yang memadai dan sistem pengawasan yang kuat. Kemudian dalam kontrak tersebut meskipun juga telah disusun secara transparan dan sudah memiliki aturan. Secara normatifnya belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai standar kewajaran harga, mekanisme pembandingan harga, serta pengawasan yang komprehensif sebagaimana prinsip akuntabilitas dalam KUHPerdara pasal 1338 terkait Iktikad baik dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang manajemen risiko pasal 1. Sehingga, dapat membuka ruang terjadinya penetapan harga yang tidak proporsional dalam proses negosiasi dan berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta akad syariah dalam pengadaan barang rumah sakit.

Selanjutnya, pada aspek skema pembayarannya tidak ditemukannya klausul yang secara eksplisit menetapkan bunga atas keterlambatan pembayaran atau tambahan berbasis waktu. Skema pembayaran lebih diarahkan pada penyelesaian administrasi dan klaim

⁷⁵ Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, *Pedoman Akuntansi dan Keuangan Berbasis Syari'ah Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang*, Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2025.

dengan melampirkan faktur penjualan ABM, kwitansi penjualan pasien jaminan dari RSUD UMM dan pemberian surat jalan yang ditandatangani oleh pasien (*invoice*), Secara keabsahannya tidak menunjukkan praktik riba. Dikarenakan dalam skema tersebut juga tidak mengandung unsur bunga atau tambahan yang bersifat memaksa. Hal ini selaras dengan prinsip SIRSMA yang melarang tambahan yang tidak sah atas harta pokok dalam transaksi pengadaan barang.⁷⁶

Namun, perlu ditinjau kembali bahwa apabila adanya kontrak yang memuat pembayaran tertunda khususnya pada pasien jaminan kesehatan, dimana dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi riba secara tersembunyi apabila diterapkan penyesuaian harga, penalti berbasis waktu, atau mark up untuk menutup risiko keterlambatan.⁷⁷ Secara normatifnya, belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai batas penyesuaian harga, mekanisme kompensasi keterlambatan pembayaran, serta parameter kewajaran biaya tambahan sebagaimana berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 1. kemudian dalam SIRSMA menegaskan kembali pada kondisi ini menuntut keberlakuan akad syariah dan skema pembayaran yang transparan agar setiap tambahan memiliki dasar yang sah dan disepakati kembali, sehingga terhindar dari ketidakadilan dan eksploitasi.⁷⁸

Maka karenanya, dalam setiap kebijakan dan tahapan kontraknya telah mengatur guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya praktik yang dapat menimbulkan merugikan salah satu pihak, termasuk penerapan akad perjanjian kerja sama berdasarkan prinsip syariah dan setiap naskah kontrak kerja akan direview pada aspek islaminya oleh Dewan Pertimbangan AIK.

⁷⁶ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*.

⁷⁷ Mulya E. Siregar dan Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016.

⁷⁸ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

Dalam aspek *risywah*, pada kesesuaian pengadaan barang di RSUD UMM dengan prinsip SIRSMA tampak lebih tegas terhadap tataran kebijakannya. Standar Islami RSUD UMM secara eksplisit menyatakan bahwa pengadaan barang harus bebas dari *risywah*, serta mewajibkan seluruh pihak terlibat khususnya dalam proses pengadaan untuk berkomitmen atas elemen penilaiannya dengan tidak memberi maupun menerima suap dalam bentuk apapun.⁷⁹ Ketentuan ini sejalan dengan keberadaan tim penapisan yang memiliki tujuan untuk menunjang seluruh kegiatan pengadaan alat kesehatan, dalam prosesnya setiap pemilihan barang dan rekomendasi pembelian tidak sepenuhnya bergantung pada satu pihak akan tetapi perlu adanya pihak lain untuk sebagai penunjang atas pengadaan yang sesuai pada kebutuhan rumah sakit.⁸⁰

Pada proses pemilihan vendor atau mitra pemasok, ditinjau dari mekanisme terhadap tim penapisan tersebut menunjukkan adanya upaya preventif atau pencegahan untuk meminimalisir atas potensi *risywah*, khususnya dalam bentuk gratifikasi, adanya bonus dari vendor atau intervensi relasi personal dalam pemilihan vendor.

Dalam prosesnya diarahkan pada pertimbangan kebutuhan riil rumah sakit, efektivitas biaya, serta menunjang risiko barang atas kualitasnya untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana ditegaskan dalam standar dan alur pelayanan serta logistik RSUD UMM.⁸¹

Selanjutnya, terhadap mekanisme pada negosiasi dan kesepakatan kontrak ini telah dilakukan melalui forum resmi atau presentasi barang dimana, prosesnya dari undangan yang dikirim oleh bidang Humas RSUD UMM dan di dokumentasikan secara administratif. Hal ini bertujuan untuk menelaah atas kualitas barang dan dapat melakukan coba pakai apabila diperlukan. Meskipun demikian, jika adanya komunikasi non

⁷⁹ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

⁸⁰ Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, *Pedoman Kerja Tim Penapisan*.

⁸¹ Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, *Pedoman Kerja Tim Penapisan*.

formal di luar forum maka, akan memunculkan spekulasi yang dapat berpotensi menjadi sarana terjadinya pengaruh yang tidak sesuai dalam prinsip kejujuran dan amanah apabila tidak dibatasi secara jelas.

Ketentuan terhadap pelaksanaan kontrak dan proses dalam serah terima barang dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan atas hasil dari negoisasi yang kemudian akan memulai penyusunan perjanjian kerja sama dan klausul kontrak tersebut dimasukkan pada jenis pelayanan, hak dan kewajibannya para pihak dan penyesuaian atas masa berlaku dan pengakhiran dalam kontrak tersebut. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara spesifikasi kontrak dan barang yang diterima. Dalam kondisi tertentu, tekanan operasional dan kebutuhan layanan yang mendesak dapat mendorong terjadinya toleransi terhadap kualitas barang, yang berpotensi mengarah pada praktik risywah dalam bentuk pemberian fasilitas atau kemudahan tertentu kepada pihak penyedia.

Dilain sisi, keberadaan klausul etika, anti suap dan integritas terhadap kontrak pengadaan setiap karyawan RSU UMM dari unit yang membutuhkan sudah membuat atau memberikan surat pernyataan untuk berkomitmen tidak menerima risywah dimana, untuk mengusahakan sesuai dengan syariah. Jika dikaitkan pada prinsip SIRSMA bahwa pola ini telah sejalan atas menekankan untuk objektivitas, amanah dan kejujuran dalam setiap akad syariah terhadap proses pengadaan barang.

Kemudian dalam SIRSMA, risywah juga tidak hanya dipahami sebagai suap, tetapi juga segala bentuk fasilitas atau keuntungan tersembunyi yang dapat memengaruhi atas keputusan dalam pengadaan. Maka, dalam kontrak kerja pengadaan barang ini juga memerlukan adanya Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang berkelanjutan.⁸²

Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan institusi berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengadaan barang di RSU UMM atas kontrak pengadaan barang tersebut telah mengacu pada pedoman internal berbasis syariah. Hal ini tercermin dari kewajiban para pihak untuk

⁸² Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

mematuhi pedoman manajemen rumah sakit dan tim penapisan, ketentuan pengelolaan keuangan berbasis syariah, serta standar yang ditetapkan oleh Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Muhammadiyah.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis dari pihak rumah sakit untuk memastikan bahwa setiap kerja sama dengan pihak penyedia masih berada dalam koridor nilai-nilai Islami. Selain itu, kontrak pengadaan juga telah menegaskan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam integrasinya atas regulasi-regulasi dan kebijakan intitusi tersebut, ini menjadi landasan penting untuk membangun tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik yang menyimpang salah satunya terhadap aspek riba dan risywah.

Dengan adanya ketentuan itu, rumah sakit berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, manipulasi transaksi, maupun pemberian imbalan yang tidak sah dan sesuai pada syariah. Akan tetapi, perlu ditekankan kembali bahwasannya prinsip syariah cenderung dipahami sebatas sebagai regulasi dari segi teknisnya saja, belum sepenuhnya dijadikan landasan etik dalam pengambilan keputusan, sehingga perlunya untuk didukung oleh sistem pengawas yang efektif, pembinaan berkelanjutan, serta penguatan kembali atas budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.⁸³ Hal ini penting agar setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat benar-benar terinternalisasikan dalam praktik manajerial pengadaan barang di RSU UMM.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penerapan prinsip-prinsip Islami dalam kontrak kerja pengadaan barang pada standar SIRSMA telah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan terhadap tata kelola rumah sakit yang profesional dan berlandaskan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Hal ini, sejalan dengan peraturan

⁸³ Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*.

perundang-undangan No. 17 tahun 2023 pasal 1 yang menekankan penyelenggaraan upaya kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan, dimana kontrak pengadaan barang memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan merata.

Kedua, dalam prinsipnya, SIRSMA menegaskan dengan adanya keharusan terhadap akad yang sesuai syariah, bebas dari riba, risywah/suap dan gratifikasi, serta berorientasi pada kehalalan dan efisiensi biaya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pengawasan internal, prioritas kerja sama dengan mitra Islami, serta komitmen moral yang bersumber dari PWHIM..

Ketiga, dapat dipahami bahwa potensi riba dan risywah dalam kontrak kerja pengadaan ABM di RSUD UMM tidak muncul hanya karena adanya pelanggaran yang disengaja, melainkan lebih dipengaruhi oleh mekanisme-mekanisme dalam kontrak, pola pembayaran, serta dinamika dalam hubungan kerja sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesesuaian kontrak dalam prinsip SIRSMA tidak cukup dinilai dari ketiadaan klausul yang secara lugas atas pelanggaran syariah, melainkan juga harus ditinjau dari potensi risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaannya.

Sehingga dapat ditegaskan bahwa dalam kontrak kerja tersebut secara normatifnya telah sesuai dengan prinsip SIRSMA tetap memerlukan penguatan dalam implementatif terutama melalui penegakan akad syariah, pengaturan pembayaran tertunda yang lebih jelas, serta pengawasan berkelanjutan terhadap praktik hubungan kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka).
- Al-Humam, Al-Kamal Ibnu. 1475 M. *Fath Al-Qadir*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Shobuni, Muhammad Ali. 2016. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*. (Depok: Keira Publishing).
- Ash-Shieddieqy, Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni. 2019. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2017. *Panduan Dakwah Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah).
- Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah. 2025. *Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA)*. (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah).
- Marlinae, Lenie, Laily Khairiyati dan Agung Waskito. 2021. *Analisis Risiko Lingkungan Lahan Basah*. (Yogyakarta: CV Mine).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Nurlaela, dkk.. 2021. *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. (Gowa: Pusaka Almaida).
- Siregar, Mulya E. dan Ahmad Buchori. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).
- Wijanarko, Dwi Seno, Gatot Efrianto dan Sabela Gayo. 2023. *Persoalan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. (Yogyakarta: Penerbit Pata).

Publikasi

- Adhitama, Adyan Virgie dan Agung Dwiyanto. *Implementasi SIRSMA pada Tata Ruang Rawat Inap RS Muhammadiyah Rodliyah Achid*. Jurnal Arsitektur ARCADE. Vol.8. No.4 (2024).
- Alwan, Faiq Fatih. *Keabsahan Kontrak dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen. Vol.2. No.2 (2025).
- Dewi, Wiby Qurnia, dkk.. *Analisis Konsep Biaya dan Efisiensi Produksi dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Literatur terhadap Prinsip dan Implementasi*. Jurnal Inovasi Keuangan dan Manajemen. Vol.6. No.2 (2025).
- Erungan, Erika Lehany, Meiska Tineke Sondakh dan Jolanda Marlien Korua. *Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.13. No.5 (2024).
- Fahmi, Sufiana, Mukhtar Lutfi dan K Amiruddin. *Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam*. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vol.3. No.1 (2025).

Hamdan Hadi Sumadyo, Idaul Hasanah dan Djoko Tritjahjana
Analisis Kontrak Kerja Pengadaan Barang Perspektif Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (Sirsma) : Studi di RSU UMM

- Haryono. *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.4. No.7 (2017).
- Madakusuma, Adam Razi, dkk.. *Analisis Penyebab Klaim Tunda Pasien Rawat Inap BPJS Kesehatan di RS Islam Jakarta Sukapura Tahun 2023*. Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia. Vol.9. No.1 (2025).
- Mustaqim, Dede Al. *Prinsip Syariah dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021*. AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economic. Vol.1. No.1 (2023).
- Pujianto, Wawan Trans. *Risywah dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol.3. No.2 (2015).
- Purwadhi, dkk.. *Strategi Pengelolaan Sumber Daya untuk Keberlanjutan Operasional Rumah Sakit*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.6 (2024).
- Umam, Khotibul. *Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol.29. No.3 (2017).

Karya Ilmiah

- Chullani, Mifta. 2018. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mukhabarah dalam Pengelolaan Sawah di Dusun Wonogate Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*. Skripsi. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Rohman, Adi Nur. 2022. *Urgensi Pembentukan Peraturan Fintech Syariah sebagai Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Peer to Peer (P2P) Lending Syariah*. Tesis. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.
- Yessica, Desiana. 2024. *Penerapan Perjanjian Terapeutik antara Dokter dengan Pasien dalam Upaya Penyembuhan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno)*. Tesis. Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sumber Lain

Bidang Humas dan Kemitraan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. 2025. *Panduan Manajemen Kontrak*. Malang: Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang.

Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. 2018. *Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar*. Malang: Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang.

Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. 2021. *Pedoman Kerja Tim Penapisan*. Malang: Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang.

Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. 2025. *Pedoman Akuntansi dan Keuangan Berbasis Syari'ah Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang*. Malang: Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang.

